



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : darmatsakubar80@gmail.com , Website : <http://darmatsp.kutai-baratkab.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/16/IO.P/DPMP/TSP-III/IV/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Permohonan Nomor : 421.1/969/PG.K.LII/TLU/II/2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/2224/UM-PPNF/DPK-II/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN PEDULI PENDIDIKAN KAYAAN MEKAAM

Nama Sekolah : PAUD KASIH IBU II
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah : JL. HABING BANG RT. 04
- Kampung/Kel : TERING LAMA ULU
- Kecamatan : TERING
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 2902240067213
Kepala Sekolah : MAGDALENA HANYA, S. Pd
Ketua Lembaga/Yayasan : ONIA KARLINA HIPING

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 April 2027, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 25 April 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Barat



Adolfus Puhardus Pontus, S. Hut, M. Si

Pembina (IV/a)

NIP. 197411031997031001

Tembusan ditayangkan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat & Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat & Sendawar
3. Atik Satuan Kecamatan ke arah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

SENDAWAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 503/004/IMS.P/DPM-PTSP.PST/III/2018**

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD
"KASIH IBU II"
KAMPUNG TERING LAMA KECAMATAN TERING

KEPALA DINAS

- Membaca** : a. Surat Permohonan Nomor: 421.I/109/PG.KI.II/TLU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor: 420/1716/UM-PPPNF/DPK-II/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
b. bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan Non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;
c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga tersebut layak diterbitkan Izin Pendirian PAUD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.